FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA TERHADAP MASA JABATAN KETUA RT DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Skripsi

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

Muhammad Fatihul Khoiri

NIM C95216079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	:	Muhammad Fatihul Khoiri
NIM	:	C95216079
Semester	:	VIII
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
JudulPenelitian	:	**Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 November 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8DF62AHF796681270
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fatihul Khoiri
C95216079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri (C95216079) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Oktober 2020

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M Fill.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri, NIM C95216079 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H Suis, M Fiil.I
NIP.196201011997031002

Penguji II

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP.197803152003121004

Penguji III

Suyikno, S.Ag., MH.
NIP.197307052011011001

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP.198710192019031006

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fatihul Khoiri
NIM : C95216079
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum PublikIslam
E-mail address : mfatihul0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

***FIQH SIYASAH* DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA TERHADAP MASA JABATAN KETUA RT DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Penulis

( )
Muhammad Fatihul Khoiri

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian Lapangan Kualitatif yang berjudul Tinjauan *Fiqih Siyâsah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*,* dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana masa jabatan ketua RT Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyâsah* dan Permendagri No.18 Tahun 2018 terhadap masa jabatan ketua RT.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengumpulkan data yaitu data primer dan data sekunder data primer adalah sumber utama dari penelitian ini, yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang berada di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo sedangkan untuk untuk data sekunder didapat dari sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari buku buku yang membahas tentang fiqh siyasah dan permendagri no 18 tahun 2018 tentang masa jabatan ketua RT dianalisis dengan Yuridis Normatif .

Masa jabatan Ketua RT di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo adalah lebih dari 2 periode lebih tepatnya 3 periode yang dimulai pada tahun 2009 sampai saat ini, dikarenakan dalam pemilihan pada masa jabatan yang ke tiga tidak ada warga yang mencalonkan dan menganggap bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, salah satu alasan kenapa sampai terjadi kepemimpinan 3 periode karena masyarakat tidak mengetahui adanya Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam analisis kasus masa jabatan 3 periode yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo memakai Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan *Fiqih Siyâsah,* setidaknya ada 2 aspek yaitu syarat mencalonkan dan masa jabatan, dalam syarat mencalonkan tidak terdapat masalah akan tetapi pada masa jabatan menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 8 ayat 3 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibatasi 2 periode dimana dalam 1 periode 5 tahun, menurut *Fiqih Siyâsah* tidak masalah selagi ulil amri masih di percaya dan dicintai rakyatnya.

Sejalan dengan Kesimpulan maka maka terdapat beberapa saran Diharapkan pemerintahan diatasnyanya seperti kelurahan maupun kecamatan mensosialisasikan Permendagri tersebut agar kiranya permendagri tersebut diketahui oleh masyarakat sampai tingkat bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II *FIQH SIYASAH* & PERMENDAGRI N0. 18 TAHUN 2018 ..... **22**
A. Konsep *Fiqh siyâsah* 22
1. Pengertian *Fiqh Siyâsah* 22
B. Konsep *Siyâsah Dusturiyah* 26
1. Pengertian *Fiqh Siyâsah Dusturiyah* 26
C. Konsep *Ulil Amri* 37
1. Pengertian *Ulil amri* 37
2. Syarat Syarat *Ulil amri* 40
3. Hak-Hak *Ulil amri* 40
D. Siyâsah Dauliyah 46
E. Konsep LKD dan LAD Dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018..... 49
1. Sejarah Terbentuknya 50
2. Dasar Hukum 50

BAB III SISTEM PEMILIHAN / PERGANTIAN KETUA RT DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO **58**
A. MONOGRAFI DESA KETEGAN 58
B. Sistem Pemilihan RT Di Desa Ketegan 61
C. Tugas-Tugas RT 69
D. Tunjangan RT..... 77

BAB IV MASA JABATAN RT DI DESA KETEGAN MENURUT FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018 ..... **80**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisa Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo 80
B. Analisa *Fiqh Siyâsah* dan Permendagri No.18 Tahun 2018 Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo 82

BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri dan mempunyai ketentuan daerah yang berwenang untuk menentukan daan menjaga usrusan pemerintahan, menjaga keperluan daan kebutuhan masyarakrat setempat berdasarkan upaya atau inisiatif masyarakrat, hak asal-usul, hak tradisi atau adat yang approved dan dihormati dalam sistem pemerinttahan Negrara Kesastuan Republik Indonesia, lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dari suatu mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah salah satu wilayah administrasi dalam suatu pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat/bergeliat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Meskipun dikatakan suatu tata tertib ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat mendalami dengan sungguh-sungguh, dan diajarkan dan dipelajari, mempunyai perihal atau perkara, baik dari segi materi maupun formil, bersifat umum atau universal, sudah diatur menurut sistem dan bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus. Dalam ruang lingkup Ilmu Pemerintahan, dibidang ketatalaksanaan dibagi menjadi 7 administrasi pemerintahan, yaitu Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen, Administrasi Lembaga Non Departemen dan Administrasi Pemerintahan Desa.[1]

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagaimana diamanatkan konstitusi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.[2] Jadi Desa merupakan suatu

[1] M. Hasan Ubaidillah, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press, 2018), cet.12, 5-7.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan pemukiman manusia yang memiliki populasi hingga ratusan jiwa. Secara administratif desa adalah wilayah yang berkedudukan dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Keberadaan desa saat ini telah berkembang sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar bisa maju, makmur, dan sejahtera. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Desa.

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan. [3] Sementara Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.[4] Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat erat kaitannya dengan modal sosial, untuk terciptanya tata kelola desa demokratis, transparan, partisipatif dan efektif. Modal sosial yang kuat juga menjadi prasyarat bagi tercapainya desa mandiri.

[3] Naskah Akademik RUU Desa oleh Baleg DPR (2008), halaman 33-34)
[4] (Permendesa No. 3 tahun 2015 pasal 1 ayat 16)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beragam lembaga kemasyarakatan di desa bertugas sebagai tempat perhimpunan organisasi kepentingan masyarakat setempat, tergolong interes atau keperluan untuk ketahanan sosial (social security) bagi masyarakat, dan menunjang daya tahan ekonomi warga (economic survival). Di luar lingkungan daerah jawa, secara menyeluruh RT dan RW sudah tidak ada lagi, namun di lingkungan daerah jawa, RT masih menjadi lembaga kemasyarakatan yang menonjol, dengan tetap melakukan kegunaan bagi kemasyarakatan dan juga kegunaan untuk administrasi pemerintahan. Rukun Tetangga (RT) juga jadi sebagai benteng keamanan dan ketertiban maupun tradisi sistem keamanan lingkungan, untuk menghimpun berbagai bentuk dana dari masyarakat dalam rangka kepentingan simpanan dana sosial maupun untuk gotong-royong.[5]

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau makna lain yang memiliki tugas menjadi penyusun rancangan pembagunan dengan menggunakan metode partisipatif, selaku penggerak swadaya gotong-royong masyarakat, penerapan dan pengoprasian pembangunan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern diperkenalkan kepada masyarakat desa mulai dari UU No. 5 Tahun 1979 dengan sebutan yang seragam dan korporatisme di seluruh deesa seperti: Lemmbaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK), Pembinaan Kesejahteraan

[5] Kementerian Dalam Negari Republik Indonesia (2011), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, hal. 38 dan 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga (PKK), Karang Taruna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Dasawisma, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Padahal jauh sebelumnya, tiap desa memiliki lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dari masyarakat. Di era reformasi, pengaturan kelembagaan masyarakat tidak lagi bersifat seragam, meski tetap membuat standar seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dan PKK. Segala sesuatu yang perlu atau harus dipenuhi agar selaku anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain ; Warga Negara Indonesia, penduduk asli, mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian, pemilihan untuk mufakat dan dimusyawarahkan.

Apakah Lembaga Kemasyarakatan Desa itu lembaaga tersendiri atau bukan ? Bukan tersendiri dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat. [6] Persyaratan untuk memenuhi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah berasaskan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdomisili di Desa setempat, Kehadirannya bermanfaat dan diperlukan bagi masyarakat Desa, mempunyaikepengurusananyang tidak berubah, tidak berafiliasi kepada partai politik.

Kegunaan daripada Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka

[6] Naskah teks permendagri no.18 tahun 2018 bab II pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuat kualitas dan meningkatkan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, merencanakan, menjalankan, mepertahankan kelangsungan hidup dan memperluas hasil-hasil pengembangan yang bersifat partisipatif. Memajukan dan memobilisasi prakarsa, partisipatif dan juga swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan penambahan kesejahteraan keluarga, proses hak politik masyarakat. RT menjadi struktur lembaga terbawah yang menjadi jujukan masyarakat. Fungsi ketua RT sangatlah penting, ketika terjadi konflik, percekcokan, kasus perceraian, sengketa dalam masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menangani ialah ketua RT. Maka pemerintah mengatur Rukun Tetangga yang termasuk jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dalam Permendagri No 18 Tahun 2018.

Mengenai makna pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah bagian dari usaha mempertahankan nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong-royong dan kekeluargaan, sebagai upaya peningkatan keluwesan dalam melangsungkan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemsyarakatan, bagai usaha menggiatkan partisipasi segenap potensi swadaya masyarakat yang dapat mengikut-sertakan seluruh komponen yang diperoleh dalam mensyejahterakan masyarakat, sebagaimana usaha dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyokong terhadap masyarakat. Maksud dari pendirian suatu Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah untuk teknik percepatan agar mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan meningkatkan pelayanan tersebut; meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pembangunan, mengembangkan kemitraan; memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. [7]

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah sebagai mitra dalam pemerintah desa dari bagian atau bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai usaha memberdayakan masyarakat. Sedangkan untuk Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yakni menciptakan rencana pembangunan secara partisipatif, sebagai Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif, sebagai penggerak dan pengembang partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dan kewajiban dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan adalah menjalankan secara teguh dan mengamalkan Pancasila, Menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempertahankan dan juga memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengadakan hubungan kemitraan terhadap berbagi pihak tertentu, taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara etika dan norma didalam kehidupan masyarakat, membantu Kepala Desa

[7] http://kedesa.id/id_ID/wiki/lembaga-kemasyarakatan-lembaga-desa-adat-dan-ketentuan-kekhususan-desa-adat/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.[8]

Struktur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainya dan bukan bagian anggota salah satu partai politik. Masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah selama lima tahun yang dihitung sejak mulainya pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Sementara itu masa jabatan dalam Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ialah selama tiga tahun yang terhitung mulai darupengangkatan dan bisa dipilih kembali pada periode selanjuutnya.

Rukun Tetangga atau yang kerap disingkat dengan RT merupakan suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Seorang ketua RT memiliki fungsi penting sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat. Lain dengan lurah atau camat ataupun juga dengan pengelolaan (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan

[8] Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2011), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, hal. 38 - 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat (termasuk ketua RT). Sebagai ketua dituntut mempunyai jiwa pengabdian yang dilandasi rasa tanggung jawabtanpa memikirkan keuntungan pribadi yang diperoleh dari jabatannya sebagai ketua RT, karena tunjangan yang diterima kecil bahkan ada yang tidak pernah mendapatkan tunjangan, sementara dirinya harus bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Bersumber pada latar belakang di atas, penulis tertarik untu k men-gerjakan analisis keilmuan secara mendalam mengenai permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah kajian dalam skripsi. Hal tersebut bertujuan agar dapat komprehensif dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat judul "Tinjauan *Fiqih Siyâsah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo "

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[9] Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah diantaranya :

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, petunjuk penulisan skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian dan dasar Hukum Desa serta sistem pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.18 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3. Analisis *Fiqh Siyasah* tentang masa jabatan ketua RT menurut Permendagri no 18 tahun 2018 tentang lembaga masyarakat desa dan lembaga adat Indonesia.
4. Tugas dan Kewajiban Ketua RT

   Bertugas untuk menolong Kepala Desa pada aspek pelayanan pemerintahan, menolong Kepala Desa dalam memberi data kependudukan dan perizinan, mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

   Berkewajiban untuk turut aktif dalam membantu kelancaran kinerja organisasi masyarakat baik secara langsung terjun dalam anggota kepengurusan maupun sebagai warga yang taat akan peraturan, melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

   Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut :

   1. Masa jabatan ketua RT Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan *fiqh siyâsah* dan Permendagri No.18 Tahun 2018 terhadap masa jabatan ketua RT.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masa jabatan ketua RT Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyâsah* dan Permendagri No.18 Tahun 2018 terhadap masa jabatan ketua RT ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. [10] Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Siti Nur Annisa dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyâsah* dan Hukum Positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa" Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Hukum Positif terhadap

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, petunjuk penulisan skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Disini berbeda dengan yang dikaji oleh penulis yakni penelitian ini lebih fokus terhadap Tinjauan masa jabatan Ketua RT Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengaju pada Permendagri.[11]

2. Nurul Ika Fitriya dalam skripsi yang berjudul " Analisis *Siyâsah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa " Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Analisis Dalam *Fiqh Siyâsah Dusturiyah*. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tuju berbeda yaitu penulis lebih fokus terhadap peraturan Permendagri tahun 2018 dan pengaplikasiannya di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.[12]
3. Parizon dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap penerapan demokrasi dalam pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang " Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyâsah*. Dalam penelitian ini yang penulis tuju berbeda yaitu penulis terdahulu membahas tentang pemilihan ketua

[11] Siti Nur Annisa dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Hukum Positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa " (SKIPSI Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 53.
[12] Nurul Ika Fitriya dalam skripsi yang berjudul " Analisis *Siyâsah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa " (SKIRPSI Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RT, sedangkan penulis saat ini lebih terfokuskan pada masa jabatan ketua RT. Selanjutnya ditemukan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas tentang ketua RT.[13]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 terhadap Masa Jabatan Ketua RT.04 RW.01 Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagaimana berikut di bawah ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yang meliputi :
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang pembahasannya mengenai masa jabatan ketua RT dari Sudut Pandang Prespektif *Fiqih Siyâsah*, sehingga dapat memperkaya Khasah di bidang ilmu tersebut.

[13] Parizon dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap penerapan demokrasi dalam pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang " (SKRIPSI Fakultas Syariah UIN Raden Intan Banten)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek Pemerintahan Desa, termasuk juga dalam ilmu khazanah keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.

2. Kegunaan praktis, yaitu:

a. Bagi lembaga legislatif khususnya anggota DPR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perumusan Undang-undang terkait agar sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga produk undang-undang tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien.

b. Bagi Perangkat Desa, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuwan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.

c. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa masing-masing. Adapun masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan dan parameter untuk mengukur sejauh mana Mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di tempatnya masing-masing sejalan dengan konsep *Fiqih Siyâsah.*

G. Definisi Oprasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan *fiqh siyâsah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap masa jabatan ketua RT" di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sistem pengaplikasian masa jabatan ketua RT ini perlu di paparkan makna dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menulusuri, ataupun meninjau variabel penelitian.

1. *Fiqh Siyâsah*

   Pengertian dari *Fiqh Siyâsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara.

2. Permendagri

   Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Didalam pasal 6 tentang kepengurusan LKD dan LAD Bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Jenis, ayat (1) setidak-tidaknya mencakup : a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dan juga pada pasal 8 ayat (1) Pengurus LKD terdiriatas ; a. Ketua; b. Sekretaris; c. bendahara; dan d. Bidang sesuai kebutuhan.

3. Masa Jabatan

Aturan Masa jabatan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga AdatDesa (LAD). Pasal 8 Ayat (3) Pengurus LKD seperti yang didefinisi dalam ayat (1) memegang jabatan selama lima (5) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya. Ayat (4) Pengurus LKD seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2(dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

H. Metode Penelitian Lapangan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni cara penelitian yang dilakukan dengan memveroleh data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, dengan objek penelitian paling utama yang memiliki keterkaitan dengan masa jabatan ketua RT di Desa Ketegan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Metode berfikir ini adalah deduktif dan pandangan mahasiswa yakni menggali data kemudian meninjaunya hingga menjadi suatu kesimpulan.

2. **Data yang Dikumpulkan**

Mengapa di targetkan di desa itu, Karena Ketua RT Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tersebut masa jabatannya lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut. Sedangkan di dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masra jabatan secra berturut-turut ataw tidak secara berturut-turut.[14]

3. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber data, diantaranya :

a. **Sumber data primer** merupakan sumber utama pada penelitian ini, yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang berada di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

b. **Sumber data sekunder** merupakan sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari buku buku yang membahas tentang fiqh siyasah dan

[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 8 Ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturanmenteridalamnegerinomor18tahun 2018mengenai masa jabatan ketua RT.

4. **Teknik pengumpulan data**

a. **Dokumentasi**

Merupakan salah satu dari cara akumulasi data kualitatif dengan melihat maupun menganalisa dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Salah satu cara ini dapat dipake guna memperoleh subjek gambaran pengelihatan dari media.

b. **Wawancara**

Suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya[15]. Wawancara berfungsi berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami orang lain[16]

c. **Kepustakaan**

---

[15] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 114

[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),* (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan salah satu dari cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku, maupun yang lain dengan berhubungan penelitian karya ilmiyah[17]

5. **Teknik pengolahan data**

Metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Pengorganisasi (Organizing)

Merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya.

b. Analisis (Analising)

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian, penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

a. Kualitatif/Penelitian Lapangan

Data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subyektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Sesudah data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalis data. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif[18].

Deskriptif kualitatif/penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau meninjau suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, dalam hal ini penerapan masa jabatan ketua RT. Kemudian ditinjau dengan *fiqih siyasah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2008.

b. Pola Pikir Deduktif

Deduktif adalah untuk mengambil data dan kemudian menganalisisnya hingga dapat menjadi suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan

[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, Cet. V, 2009), 22-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. berisi tentang Permendagri dan Tinjauan *Fiqh Siyâsah*, dasar hukum, konsep yang berkaitan dengan masa pejabat publik.

Bab III Laporan Hasil. Berisi tentang deskripsi ketua RT laporan hasil data penelitian lapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian dan mekanisme penerapan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di tempatnya masing-masing sejalan dengan konsep *Fiqih Siyâsah.*

Bab IV berisi tentang analisis *fiqh siyâsah* terhadap penerapan pelaksanaan Permendagri, dalam masa jabatan ketua RT di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Bab V Penutup. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018

A. Konsep *Fiqh siyâsah.*

1. Pengertian *Fiqh siyâsah*

Kalimat fiqh (فقه) menurut bahasa terdapat dua makna. Pertama adalah Al-fahmu Al-mujarrad (المجردالفهم), yang memiliki arti mengerti secara langsung ataupun hanya sekedar mengerti saja.[19] Siyasah adalah سياسة (politik) memetik dari kata ساس (As-Saasa) yang bermakna memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan القومساس (As-Saasa Al-Qauma) artinya beliau pemimpin, memerintah, mengurus dan melatih suatu kaum. Dengan begitu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membutuhkan pemahaman dan pengarahan yang mendalam dalam aspek hukum islam dan aturan. Jadi yang diartikan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pelitian dan pengkajian dari segi aspek perihal pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum islam.

Semua pengetahuan atau kepandaian memiliki perkara dan klasifikasi, kemudian jikalau kami mendiskusikan satu pengetahuan haruslah mengenal apa perkaranya, luas lapangan pembicaraan, pembahasan dan klasifikasinya. *Fiqh Siyasah* merupakan

[19] Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri), 1386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengutarakan bahwa bahasan *ilmu fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Objek *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, muslim dengan non muslim maupun dengan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, setara dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain.Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :[20]

a. *Siyasah Dusturiyyah*
b. *Siyasah Maliyyah*

[20] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siysah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Siyasah Qadla'iyyah*

d. *Siyasah Harbiyyah*

e. *Siyasah 'Idariyyah*

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa' (4) Ayat 58 dan 59 yakni :

۞إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."[21]

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوااَطِيعُوااللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَوَأُولِيالْأَمْرِمِنكُمْفَإِنتَنَازَعْتُمْفِيشَيْءٍفَرُدُّوهُإِلَىاللَّهِوَالرَّسُولِإِنكُنتُمْتُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَالْيَوْمِالْآخِرِذَلِكَخَيْرٌوَأَحْسَنُتَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimankepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[22]

Dalam surat An-Nisa' ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan pada ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dar dalam kalangan militer

[21] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30,* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
[22] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.[23] Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *Fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

a. *Siyâsah Qadlaiyyah*
b. *Siyâsah Idariyyah*
c. *Siyâsah Maliyyah*
d. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Kharijiyyah*

Sementara Syaikh Abdul Wahhab Khallaf adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh, beliau berpendapat Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.[24] Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

a. *Siyâsah Qadlaiyyah*
b. *Siyâsah Dauliyyah*
c. *Siyâsah Maliyyah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasbi Ash Shiddieqy (Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey) menyatakan bahwa obyek kajian *Fiqh siyâsah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan

[23] Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al-Ra'iyat, dar al-Kutub al-Arabiyat, Beirut, 1996, . 4.
[24] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-Anshor, Qahirat, 1997, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.[25] Dan Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:[26]

a. *Siyâsah Dusturiyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)*
b. *Siyâsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)*
c. *Siyâsah iyasah Qadlaiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)*
d. *Siyâsah iyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)*
e. *Siyâsah ˬIdariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)*
f. *SiyâsahDauliyah /Siyâsah kharijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)*
g. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar" iyyah (politik pelaksanaan undang-undang);*
h. *Siyâsah Harbiyyah Syar" iyyah (politik peperangan)*

B. Pengertian dan Konsep *Siyâsah Dusturiyah*

[25] Habsy Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah,* (Yogyakarta: Madah), . 28.
[26] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Siyâsah Dusturiyah*

Kata "dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untk mnunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturberarti kumpulan kadah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak ditulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[27]

Siyâsah dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Selain pembahasan yang sudah tersebut, juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[28]

---

[27] Djazuli, Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 156.
[28]Ibid., 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyasah Dusturiyah meliputi aspek dalam kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan pembahasan tersebut, dan perbincangan fiqh siayasah *Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal dasar: pertama; dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits, maqoshid Al-Syari'ah, dan semangat ajaran islamiah di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah betapapun peralihan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi elemen dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah karena peralihan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah Dusturiyah* dapat terbagi menjadi 4(empat) bidang :[29]

a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, tergolong dalam perbahasan dari ahlu halli wal aqdi, perwakilan perbincangan rakyat. Ikatan antara umat muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, tergolong di dalamnya perbahasan tentang imamah, tentang bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, tergolong di dalamnya masalah peradilan

[29] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang *siyasah idariyah*, tergolong di dalamnya masalah yang berkaitan dengan administrasi dan kepegawaian

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *Dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah fiqh Dusturiyyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *Dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara.[30]

Dusturiyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *Dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ulama atau orang yang ahli dalam ilmu agama islam paling dahulu kebanyakan lebih banyak merundingkan tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidaak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan

[30]Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[31] Sedangkan para ahli mementingkan perhatiandan penyelidikannya kepada hal-hal efisiensi pemakaian.

b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[32]

c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[33]

d. Fakta sejarah islam memperlihatkan bahwa persoalan pertama yang dipersoalkan oleh ummatul mu'minin setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh sebab itu logis sekali apabila para ahli fiqih (bidang yurisprudence) memberikan perhatian yang khusus pada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsurnegara yang lainnya.[34]

---

[31]Muchtar Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan, (Alumni, Bandung, 1971),157
[32]Ibid., 155
[33] H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu (Syariah' , Jakarta, Kencana, 2004), 49
[34] Dr. Wirjono Prodjodikiro, Asas-asas Ilmu Negara dan politik, (PT Eresco, Bandung, 1971),17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yangmembicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.[35]

2. Sumber *Fiqh Dusturiyah***.**

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[36]

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalammasalah fiqh dusturihassil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istila hkan

[35]Ibid., 34
[36]Ibid., 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.[37]

Fiqh siyasah Dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut abdul khallaf wahab dalam bukunya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyyah, prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumberpenafsirannya

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya.

[37]Ibid., 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.[38]

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyâsah Dusturiyah*

Fiqh Siyâsah Dusturiyah meliputi berbagai macam sudut pandang dalam kehidupan yangsangat luas dan kompleks. Meeskipun seperti itu, secara disiplinini mengenai hal-hal sebagai berikut:[39]

a. Konstitusi.

Konstitusi dlam *Fiqh Siyasah* sama sajadengn*Dusturi*. Kalimat tersebu bermula dari bahasPersia. Mulanyya ialah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Menurut bahasaArab, kalimat *dusturi* menjadi banyak pengertiannya, diantaranya; a. asas, b. dasar, c. kaidah, atau d. prinsip. Selaras dengan istilah tersebut *dusturi* memiliki makna himpunan aturan yang menentukan dasar hubungan kerjasama antar sesama wargamasyarakat dalam suatu negari, bsaik dengan tak tertulis (konvensi) ataupun dengan tertulis (konstitusi). Kalimat *dusturi* jugasudah merasuk kedalam bahasa Indonesia, yang salahsatu artinya adalah undang-undang dasar beberapa negara.

---

[38]Ibid., 76

[39]H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu (Syariah' , Jakarta, Kencana, 2004), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembicaraan mengenai konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan meteri pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusiini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.[40]

b. Legislasi.

Maksud dari tinjauan Fiqh Siyasah, legislasiataukekuasaan legislatif alias dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yakni kekuasan pemerintah islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Ada berbagai macam unsur-unsur legislasi dalam islam diantaranya yakni:

1) Pemrintah sebagai pemegang kekuasaan untk menetapkan hukum yan akan memberlakukan dalam masyarakat islam;
2) Masyarakat slam yan akan menjalankannya;
3) Isi darii peraturan hukum iitu sendiri yang hendak sesuai dengan ilai-nilai dasar syariat.

Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasyri'iyah pemrintah mengarjakan tugassiyasah syar'iyahnya dengan tujuan memperbuat satu hukum yang akan memberlakukannya

[40]Ibid., 177-178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat islam bagi kemaslahatan umat islam, berpatutan dengan semangat ajara islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yanh dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif olh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.[41]

c. Umamah

Kalimat "umamah" (dalam bahasa indonesia berarti para penganut) ialah sebuah gagasan atau ide yang sudah familiar atau dikenal oleh masyarakat kita. Dalam ensiklopedia indonesia, sebutan "umat" tercantum didalamnya empat jenis pengertian, yaitu:

1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
3) Khalayak ramai, dan
4) Umum, seluruh, umat manusia.

Dalam ilmu mengenai batasan atau definisi istilah islam. Istilah "umamah" ialah seuatu konsep yang unik dan tidak ada sepadan dalam bahasa-bahasa barat. Umamah berunsur universal, melingkapi umat muslim, dan dipadukan oleh ikatan idelogi yang kuat dan komprehensif, yakni islam. Umamah

[41]Ibid., 1187-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagian hidup manusia didunia dan akhirat.[42]

d. Syura dan Demokrasi.

Kalimat "*syura*" yang bersumber dari sya-wa-ra secra etimlogi memiliki arti mengluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, *syura* sendiri dalam bahasa indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusuan yang di ambil berdasakan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.[43]

Demokrasi pun menegaskan (unsur berembuk) sekelompok yang berunding atau urun rembug dalam perbuatan mengambil keputusan. Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuausaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan intisari, baik *demokrasi* maupun *syura* sama-sama menentukan kekuasaan pemerintah dan menekankan perang penting terhadap masyarakrat untuk mengkontrol kekuasaan. *Syura* dan *Demokrasi* pun menengaskan keputuusan

[42]Ibid., 206-207
[43] Ibid., 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil secara pembahasan bersaama atau rundingan, supaya dapat mengehilangkan kekeliruan. Secara asas, konsep *syura* bersumber dari "langit" yang diberi petunjuk dari allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, selagi demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari budaya barat. Dari aspek pengaplikasinya, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya barat didalamnya mempunyai beberapa sisi yang jelas-jelas berbeda dengan nilai-nilai dalam ajaran islam.

C. Konsep Ulil Amri

1. Pengertian *Ulil Amri*

Secara etimologi, ulil amri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu: "اولل" yang merupakan jamak dari "اولل" yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.[44]Dan kata "أمر" yang dalam bentuk jamaknya "أمر" dengan arti pekerjaan, sesuatu yang diurus atau diartikan dengan masalah atau hal ihwal. [45] Kendati demikian,secara etiomologi *ulil amri* ialah yang mempunyai kerusan atau orang yang memliki kekuasaan atau wewenag atas suatu urusan pekrejaan.

Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebut bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama

[44] Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab –Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012) . 756
[45]Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang manusia merajuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.[46]

Kalimat amiir tidak diketahui dalam Al-Qur'an meski kata amarah banyak disebut Al-Qur'an yang mengara pada pemimpin adalah kata ulil amri meskipun para ahli dalam pengetahuan agama islam memiliki berbedaan anggapan untuk makana ulil amri tersebut, ada yang mengartikan dengan kepala negara, pemerintahan, ulama apalagi orang-orang Syi'ah menggartikan ulil amri dengan para pemimpin mereka yang bebas dari perbuatan dosa(maksum). Yang hampir serupa dengan arti ulil amri dari *fiqh dusturi* adalah ahlul halli wal aqdi, akan tetapi karta amiir digunakan dalam hadist yang rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. Karena waktu terjadi pembicaraan di Tsaqifiah Bani Sauidah yang memperbincangkan penggati Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Kalimat yang lebih tegas menunuk pada penguasa/raja adalah kalimat al-maliik/al-muluk dalam az-Zukhruf: 51 :

أَفَلَاتَجۡرِيمِنتَحۡتِيٓۚأَلَۡأَنَۡهَٰذِهِمِصۡرَمُلۡكُأَلَۡسَلِيَۡقَوۡمِقَالَقَ
وۡمِهِۦفِيفِرۡعَوۡنُوَنَادَىٰتُبۡصِرُونَ

Artinya :*"Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "hai kaumku bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)?"*[47]

[46] Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir)di akses pada tanggal 10 juni 2018, waktu 13:30

[47] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30,* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimat al-maliik/al-muluk hanya dipakai oleh pemimpin yang baik ataupun buruk seperti do'a Nabi Sulaiman yang seorang raja (Q.S Shaad: 35)

إِنَّكَ أَنتَ
ٱلْوَهَّابُ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ

Artinya : Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi".[48]

Teraktir, kata *sulthan* yang tidak jaran digunakan untuk gelar seorang penguasa, bahkan di indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal dari pada Khalifah, Imam, Malik, atau Amir. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi sulthan tetapi "*sultan*". Kata-kata *sulthan* yang merunjuk kepada kekuasaan memang dikenal baik didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.[49]

Kesimpulan ini selaras dengan tujuan (maqashid) kepemimpinan itu sendiri. Para Ulama menyebutkan bahwa tujuan pokok dari adanya kepemimpinan adalah untuk mengatur kemaslahatan umat, yakni dengan cara menjalankan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam

[48] Ibid.,
[49]H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu (Syariah' , Jakarta, Kencana, 2004), 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama islam pemimpin juga disebut sebagai pengganti peran Nabi SAW dalam menjalankan tugas kenabian.

2. Syarat-syarat *Ulil amri*

Selaku pemilik jabatan tertinggi tentang mengatur segenap urusan umat islam, seorang yamg dipilih atau diberi wasiat menjadi pemimpin barulah menepati sejumlah kriteria dengan syariat tertentu sehingga ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat-syarat untuk seorang Ulil Amri adalah:

a) Beragama Islam.

Menurut Al-Qur'an, As-Sumah, dan Ijma' Ulama, seorang inam harus beragama islam. Kepemimpinam tertinggi (imamah) adalah jalan tervesar untuk menguasai unat islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafur.

b) Balih.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sumah, dan Ijma' Ulama, seorang iman harus orang yang balih.Soerang anak yang belum balih tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya dikerahkan kepada walinya.

c) Berakal Sehat.

Semua umat islam telah sepakat bahwa orangila tidak boleh menjadi Ulil Amri.

3. Hak-Hak *Ulil amri*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulil Amri sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap penduduk begitupun sebaliknya, penduduk juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka pada pemimpin. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak pemimpin. Jika segala kewajiban-kewajiban sudah terpenuhi maka pemimpin seolah-olah memiliki keteguhan, kemampuan, kesanggupan, sokongan yang banyak sekali dari penduduk dan akibatnya pemimpin berhasil mengatur tugas-tugasnya dengambaik. Hak-hak ulil amri diantaranya :

a) Hak didengar dan ditaati

Penduduk mesti atau harus menuruti juga menaati segala suruhan dari pemimpin selama bukan dalam perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT, selama Ulil Amri tersebut adalah Ulil Amri tidak sewenang-wenang maupun Ulil Amri yang zhalim, seperti yang tertera dalam firman Allah Q.S An-Nisa' (5-59)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[50]

[50]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30,* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw menyebut kriteria pemimpin yang harus ditaati. Salah satunya adalah selama mereka masih menegakkan shalat. Diriwayatkan dari Muslim dari Auf bin Malik, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ،

Artinya :"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian.Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian.Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang kepada mereka ketika itu?' beliau menjawab, 'Jangan!Selama mereka mengerjakan shalat di tengah-tengah kalian'." (HR. Muslim).

b) Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Semasih Ulil Amri melaksakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan kesanggupannya, maka penduduk harus menyokong, membantu dan mendukung. Penduduk juga harus menghormati, mendoakan dan tidak merendahkan pemimpin yang bertindak adil. Allah berfirman, Selama Ulil Amri melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya, maka penduduk sudah semestinya membantu dan mendukungnya. Penduduk juga harus mengormati, mendoakan dan tidak merendahkan pemimpin yang bertindak adil. Allah berfirman dalam Qs. Al-Maidah, Ayat: 2 ;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[51]

c) Hak diberi nasehat

Ulil Amri sama juga dengan manusia lainnya yang pernah lalai, salah, khilaf, tidak mengerti, dan melakukan kekeliruan. Maka masyarakat muslim, terutama orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam, mengingatkan dan memberitahu kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan pemimpin dengan baik, sopan, agar tidak menurunkan harga diri pemimpin di hadapan masyarakat. Kewajiban memberi nasihat kepada pemimpin semakin penting bilamana pemimpin berbuat zhalim.

d) Hak harta (gaji dan tunjangan)

Ulil Amri menguras waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengatur urusan agama dan dunia bagi umat muslim. Jikalau

[51]. *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia tidak memiliki kesempatan ntuk mencari nafkah bagi keluaranya, maka dia berhak mendapatkan upah yang kayak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Lantaran, harta negara ialah milik umat muslim yang diamanatkan kepadanya, seperti halnya wali yatim yang diberi amanat untuk menjaga harta para anak yatim. Apabila dia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka sama halnya dengan makan harta anak yatim.

e) Hak memerintah selama mampu melaksanakan tugas imamah

Lain halnya seperti susunan kafir demokerasi dimana kalau membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yang selanjutnya bisa mencalonkan lagi. Syariah islam menentukan bahwa pemimpin menjabat selagi dia masih mampu melakukan tegas dan mewujudkan tujuan-tujuan dari imamah. Masa jabatan pemimpin bergantung pada mampu atau tidaknya mengaplikasikan fungsi dan maksud dari imamah. Jikalau pemimpin mampu melaksanakan dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatanya ialah sampaila ia meninggal (seumur hidup). Mengenai ketidak mampuan untuk mewujudkan maksud dan fungsi dari imamah, maka pemimpin tersebut langsung diturunkan dari jabatannya, walaupun baru satu hari memegang jabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agamaamal adalah sangat wajar apalagi menempatkan *focus of interest*-nya dalam hal kewajiban. Hak tersebut sendiri yang datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan dari hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan sudah dilaksanakan dengan baik sewaktu hidup di dunia.

Kewajiban pemimpin menurut Al-Mawardi adalah:

a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
b) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
e) Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.

g) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

h) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.

i) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

j) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

D. Siyâsah Dauliyah

Ikatan antarbangsa ataupun ikatan negeri seluruh dunia dalam agama islam berdasarkan tentang sumver-sumber normatif tertulis dan praktis yang sudah dijalani oleh kaum muslim terkait sejarah. Sumber normatif tertulis berawal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist Rasulullah SAW. Sunber-sumber praktis merupakan penggunaan atau penerapan dari sunber normatif tersebut oleh pemerintah dari negara-negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama isam dalam menyelenggarakan ikatan dengan negaralain. Dari kedua sumber tersebut setelah itu para ahli mewujudkannya kedalam kajian fiqh al-siyarwaal-jihad (hukun intermasional kentang perang dan damai).

Bagian utama dari suatu pendapat yang dapat dijadikan dasar bagi paraulama didalam siyasah dauliyah kemduian menjadikan sebuah norma atau tindakan apabila siyasah dauliyah berjalan sebanding atau setara denhan semangat Al-islam ataupun tidak, diantaranya :

1. Kesatuan umat manusia.

   Walaupun insaniah berakal budi ini berlainan suku bangsa, warnakulit, tanahair, bahkan agama, meskipun demikian mendirikan datu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk allah, bertempat tinggal di bumi ini sama-sama dari nabi adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.[52]

2. Al-Adalah (Sepatutnya)

   Di dalam siyasah dauliyah, hidup bersampingan dengan damai baru terlaksanakan apabila didasarkan kepadla keadilan baik di antara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran

[52]H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu (Syariah' , Jakarta, Kencana, 2004), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.[53]

3. Al-Muusawah (Sebanding)

Insaniyah berbudi pekerti yang mempunyai hak-hak sebagai manusia yang sepatutnya, untuk menyatakan keadilan adalah sepenuhnya menyamakan manusia dihadepan hukum kerjasama intermasional, sulit dilakukan apabila tidak didalam kesetaraan antaranegara maupun antarabangsa. Sama halnya dengan yang terdahulu tiap manusia adalah peelaku hukum, yang menanggung hak dan kewajiban yang sepadan.

4. Karomah Insaniyah (Kemuliaan Manusia)

Insaniyah berbudi pekerti diberi kemuliaan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia karena memiliki akhlak dan budi pekerti. Di hadapan Allah SWT manusia tidak berbeda, maka suatu kaum tidak boleh merendahkan kaum lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang menjadis suatu nama baik bagi bangsa atau negara. Kerjasama internasional tidak mungkin diperluas tanpa landasan saling hormat menghormati.

5. Tasamuh (Keluasan pikiran)

Di dalam pokok ajaran-nya tidak tercantum arti pasti tunduk kepada kedzalimaan atau menyerahkan kesempatan pada kedzaliman. Sifat pemaaf menjadi sesuatu yang sangat terpuji dan

[53] *Ibid,* 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebalikannya; sifat berkeinginan keras untuk membalas adalah satu sifat yang tercela, pemaaf yang baik ialah pemaaf beserta dengan harga diri yang wajar, yang bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.

6. Kerjasama ke-manusiaan (kegiatan yang dilakukan oleh beberapa manusia)

   Kerjasama ke-manusiaan adalah kegiatan sekelompok manusia yang mewujudkan maksud dan tujuan untuk membantu terlaksananya sebuah kegiatan, kerjasama di sini adalah berkaitan dengan daerah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama tersrebut dibutuhkam karna adanya saling ketergantungan antar individu yang satu dengan individu yang lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini diselenggarakan agar saling menguntungkan satu sama lain dan untuk kebaikan bersama.

7. Al-Hurriyah (Tidak terjajah lagi)

   Suasana yang tidak terjajah lagi sebetulnya dimulai sejak pemerdekaan diri dari godaan hawa nafsu serta mengkontrol di bawah pedoman ketetapan hati serta logika.[54] Begitu, keadaan bebas yang mutlak, keadaan bebas yang bertanggung jawab terhadap allah, terhadap kesejahteraan serta kepentingan hidup insani di muka bumi.

8. Akhlakul Karimah (Budi Pekerti)

[54] Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 2 (2016), 1-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkah laku yang baik membentuk asas tentang ajaran baik buruk yang diterima oleh umum mengenai perbuatan maupun sikap yang berada dalam suatu hubungan baik antara manusia, antara umat dan antara bangsa didunia ini, selanjutnya prinsip tersenut pun dilakukan terhadap semua makhluk allah di mukabumi begitu juga flora dan fauna, alam nabati, serta alam hewani.

E. KONSEP LKD Dan LAD Dalam PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018

1. Sejarah Terbentuknya permendagri No.18 Tahun 2018

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018
   a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
   b. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
   c. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

1. Isi Permendagri No.18 Tahun 2018

Permendagri No.18 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dsea dan Lembaga Aadat Dsea. Didalam Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dan didalam Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

2. Tujuan LKD dan LAD

Pada pasal 2 tujuan pengaturan LKD dan LAD diantaraasnya: a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD menjadi rekan kerja bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b. LKD dan LAD mengusahakan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik ketika proses pembangunan Desa; dan c.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamankan kelancaran layanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Tugas dan Fungsi LKD dan LAD

Pasal 4 ayat (1) LKD memiliki tugas: a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mentawarkankan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Dipasal 5 mengerjakan tugas seperti yang dimaksudkan pada pasal 4, LKD mempunyai fungsi: a. menyesiakan dan menyiarkan aspirasi dari masyarakat; b. membangun dan menegakkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. penambahan kualitas dan memggalakan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; d. Monata rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengolaborasikan hasil dari penyusunan yang secara partisipatif; e. membangkitkan, memaksinalkkan, dan mengakatifkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat; f. mengoptimalkan kesejahteraan keluarga; dan g. menghidupkan kualitas sumber daya manusia.

Dan di pasal 10 ayat (1) LAD mempunyai tugas menolong Pemerintah Desa dengan selaku patner saat memberdayakan, melestarikan, dan meluaskan adat istiadat sebagai bentuk berproses berkenaan dengan adat istiadat masyarakat desa. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan pekerjaam sebagiaimana yang dimaksud dalam ayat (1), LAD bertugas: a. mempertahankan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; b. mempertahankan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan menyingkirkan kemiskinan didesa; c. Menumbuhkan musyawarah mufakat untuk pengutipan keputusan dalam musyawarah desa; d. memajukan nilai adat istiadat berisi tentang penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik pada interaksi sasama manusia; e. peningkatan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. meluaskan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.[55]

4. Jenis dan Kepengurusan LKD dan LAD

Pasal 6 Jenis LKD paling sedikit meliputi:

a.Rukun Tetangga;

b.Rukun Warga;

c.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d.Karang Taruna;

e.Pos Pelayanan Terpadu;dan

[55] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Jenis LAD tidak dijelaskan dalam Permendagri No.18 Tahun 2018 akan tetapi dapat diketahui isi pasal daripada fungsi LAD yang mana garis besarnya melindungi identitas budaya, melestarikan hak ulayat, mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa, mengembangkan nilai adat istiadat (Sengketa Waris, Perdamaian, Kesehatan, Pendidikan Masyarakat, Seni, Budaya, dan Lingkungan). Dalam penulisan ini, penulis dapat menarik garis besar bahwasannya LAD adalah Pengurus/Ketua Suku Adat di Suku-Suku tertentu yang berada di indonesia. Jenis dan kepengurusan Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota.

5. Pembentukan dan Penetapan LKD dan LAD

Pasal 3 ayat (1) LKD terbentuk berasaskan inisiatif Pemerintah Desa beserta masyarakat. Ayat (2) proses pembentukan LKD sama halnya yang dituju pada ayat (1) beserta mencukupi kualifikasi:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945
b. berkedidikan di Desa setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
d. memiliki kepengurusan yang tetap
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
f. tidak berafiliasi kepada partai politik

Ayat (3) determasi lebih lanjut perihal Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9 ayat (1) LAD boleh dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Ayat (2) Penyusunan LAD seperti yang didefinisi pada ayat (1), dengan mencukupi beberapa syarat:

a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat
c. Berkedudukan didesa setempat
d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa
e. Memiliki kepengurusan yang tetap
f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.[56]

[56] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PEMILIHAN / PERGANTIAN KETUA RT DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. MONOGRAFI DESA KETEGAN

1. Data wilayah

a. Letak wilayah dan batas wilayah

Desa Ketegan adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang letaknya 8 km sebelah barat kota Tanggulangin, luasnya 17.8350 Ha, dan wilayahnya terbagi menjadi empat perdukuhan antara lain:

1) Dukuh Ketegan
2) Dukuh Wates
3) Dukuh Kendan
4) Dukuh Pandegan

Dari keempat dukuh tersebut terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga). Batasan-batasan wilayah yang ada di desa Ketegan diantaranya:

1) SebelahUtara : Desa Tanjungsari Kecamatan Candi
2) SebelahSelatan : Desa Pesawahan Kecamatan Porong
3) SebelahTimur : Desa Boro Kecamatan Tanggulangin
4) SebelahBarat : Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kondisi geografis

1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 4 km

2) Topografi : dataran rendah

3) Suhu rata-rata : 30 s/d 32 derajat celcius

c. Jarak dari Pemerintahan desa

1) Ke Kecamatan : 3 km

2) Ke Kabupaten : 9 km

3) Ke Provinsi : 23 km

2. Data kependudukan

a. Jumlah Kepala Keluarga : 2367 KK

b. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

1) Laki-laki : 2525 jiwa

2) Perempuan : 2596 jiwa

Jumlah : 5319 jiwa

Tabel 1.1

LaporanTambahanBulananFebruariDesa / Kelurahan

No	Rincian	Warga Negara RI		Orang Asing		Jumlah		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI & PEREMPUAN

Table 1.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	KeadaanPendudukAwalBulan	2518	2594	0	0	2518	2594	5310
2.	PendudukLahirBulanIni	2	0	0	0	2	0	2
3.	PendudukMeninggalBulanIni	1	2	0	0	1	2	3
4.	PendudukDatangBulanIni	1	0	0	0	1	0	1
5.	PendudukPindahBulanIni	3	0	0	0	3	0	3
Jumlah		2525	2596	0	0	2525	2596	5319

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	Usia 0-1 Tahun	57 Jiwa
2.	Usia 1-3 Tahun	72 Jiwa
3.	Usia 3-5 Tahun	98 Jiwa
4.	Usia 5-6 Tahun	113 Jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Usia 7-15 Tahun	426 Jiwa
6.	Usia 15-21 Tahun	1026 Jiwa
7.	Usia 22-59 Tahun	2535 Jiwa
8.	Usiā60 Tahun	1952 Jiwa

d. Kewarganegaraan

1) WNI : 2525 laki-laki, 2596 perempuan

2) WNA : - jiwa

e. Keagamaan

Agama yang di anut rata-rata beragama Islam yaitu 1942 orang laki-laki dan 1611 orang perempuan. Sedangkan untuk pemeluk agama Kristen yaitu 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

3. Data pendidikan

a. Lulus pendidikan umum

1) Lulusan SD/MIs : 181 laki-laki, 201 perempuan

2) Lulusan SLTP/MTs : 165 laki-laki, 613 perempuan

3) Lulusan SLTA/MA : 115 laki-laki, 100 perempuan

4) Lulusan D-1, D-2/Akademi : 40 orang

5) Lulusan Sarjana (S-1) : 10 orang

6) Lulusan Pasca Sarjana (S-2) : 3 orang

4. Data mata pencaharian

a) Petani : 125

b) Pekerja lepas : 536

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pegawai Negeri Sipil : 24

d) Karyawan Swasta : 1263

e) Pengrajin : 387

f) Pedagang : 197

g) Peternak : 2

h) Pengusaha : 78

i) TNI/ POLRI : 2

j) Wiraswasta : 217

B. Sistem Pemilihan RT DI Desa Ketegaan

Apa saja yang perlu disiapkan di dalam perbuatan memilih ketua RT :

1. Panitia Pemilihan

Paling awal yang harus sudah terbentuk ialah tim penyelenggsra umyuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dari pengurus atau warga, yang di mana berperan dan berfungsoi untuk terlaksannya acara pemilihan ini.

Di dalam panitia pemilihan terdapat struktur yang jelas meliputi:

Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seks i. Tentu saja seluruhnya sudah diketahui oleh pihak terkait seperti : ketua RW, kadus (kepaladusun) maupun kepala desa atau pihak Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rapat Persiapan/Berembuk

Perlengkapan yang komprehensif merupakan perihal yang harus diadakan guna menyiapkan apa saja yang diperliksn supaya seluruhny berlangsung seraya teratur. Pertemuan untuk membicarakan terkait pemilihan tersebut, dapat dilakukan sesama Panitia maupun dengan Ketua RW, juga kepala dusun untuk merancang perencanaan secara bersama-sama.

Dari pertemuan tersebut bisa menghasilkan peranan apa saja yang diamanatkan terhasap panitia untuk meneraplan berdasarkan apa yang telah dibagikan selagi rapat tersebut berlangsung. Menentukan Lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara), Berapa estimasi dan tugas apa saja yang harus dipersiapkan. Diskusi ini dapat dilakukan beberapa kali agar mendapatkan hasil yang sesuai.

3. Membuat Surat Pemberitahuan

Menulis pesan pengumuman untuk penduduk secara tertulis dan legal dari panitia pemilihan yang memuat:

a. Pelaksanaan pemilihan RT atau RW
b. Menginformasi kepada warga yang akan mengajukan diri atau mengajukan calon untuk menjadi kandidat RT atau RW
c. Persyarat yang perlu dipenuhi sebagai calon

Surat pemberitahuan tersebut juga menginformasikan batas waktu pendaftaran calon RT atau RW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Administrasi/Syarat Calon

Adapun persyarat calon Ketua RT atau Ketua RW sudah menjadi ketentuan dan keputusan saat rapat panitia dilaksanakan. Contoh syaratnya:

a. Beragama;
b. Sehat jasmani rohani;
c. WNI (Warga Negara Republik Indonesia);
d. KTP sudah warga setempat, Surat Suket / Resi diterima (1 lembar fotokopi);
e. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 17 (tujuh belas) tahun yang sudah menikah/pernah menikah;
f. Paling tidak ijazah SMA sederajat (1 lembar fotokopi);
g. Mempunyai visi misi;
h. Kepala desa dan perangkat desa tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya;
i. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
j. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
k. Mengisi formulir pendaftaran;
l. Pasfoto 4×6 (2 lembar)

Jika tidak memenuhi syarat yang tertera diatas, kandidat juga harus memasukkan form Pendaftaran Calon Ketua RT atau Ketua RW dan juga Surat Daftar Riwayah Hidup untuk suatu data pelengkap dan nilai profesional dalam hal acara pemilihan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut digenapi lalu dikumpulkan pada panitia sesuai tanggal yang sudah dimufakaati.

5. **Membuat Data Pemegang Hak Suara**

Administratur hak suara tentu saja warga setempat yang sinkron dengan alamat ke-RT atau RW-an tersebut. Panitia bisa mencatat beralaskan pada Kartu Keluarga (KK) warga yang ada untuk kebenaran suatu data suara.

Seusai fotokopi dari setiap ksk terkumpul sekretaris panita bisa melakukan perhitungam atau mengerjakan formulir yang rapi sesuai dengan data lalu kemudian di cetak dan data tersebut bisa menjadi tolak ukur sesudah daftar hadir didalam registrasi pencoblosan nanti.

6. **Membuat Surat Suara**

Sudah diketahui jumlah hak suara dari data tersebut lalu kemudian membikin surat suara yang sesuai dengan jumlah hak suara tersebut.

7. **Membuat Surat Undangan Pencoblosan**

Membikin surat undangan pemilihan ketua RT atau ketua RW supaya menghadirkan warga atau pemegang hak suara pada TPS dengan tempat dan waktu yang sudah tertera jelas diundangan.

8. **Membuat Surat Undangan Tamu**

Maksud dari undangan tamu seperti Ketua RW, Kelapa Dusun dan juga dari pihak desa maaupun Kepala Desa ialah perlu, karena tanpa kehadiran mereka sepertinya acara pemilihan ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RT tidak berjalan dengan teratur. Kenapa demikian, karena pengesahan mengenai pemilihan ini perlu diketahui dan disahkan oleh pihak terkait yang telah disebut diatas.

9. Persiapan Lokasi TPS

Untuk lokasi sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin karena ini adalah menjadi tempa pengambilan suara diacara pemilihan ketua RT RW ini, jangan sampai lokasi yang kurang strategis dan peralatan yang kurang lengkap menjadi penghambat dalam jalannya acara.

Yang perlu dipersiapkan pada lokasi TPS**:** Tenda (outdor), Kursi, Meja, Bilik Suara, Kotak Suara, Speker, Mikrofon dan perlengkapan pendukung lainnya seperti: bulpoin, kertas perhitungan suara, papan perhitungan suara, konsumsi, dll.

10. Perlengkapan Hari "H" Pengambilan Suara / Jalannya Acara

Sesudah tiba di lokasi TPS dan perlengkapannya telah siap, panitia fokus terhadap hari H yakni pengambilan suara dan yang perlu dilengkapi :

a. Menyeidakan daftar hadir atau formulir registrasi untuk tamu undangan pemegang hak suara.
b. Sebelum acara pencoblosan tiba / pengambilan suara, ajakla para calon ketua RT atau RW agar ke TPS datang lebih awal dari tamu undangan. Hal ini untuk mensyiagakan segala persiapan yang ada seperti: menyetujui dan mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah surat suara yang ada, membacakan kembali tata tertib sahnya pencoblosan, dan persiapan lainnya.

c. Dimulainya pengambilan swara sampai akhir acara.
d. Dilakukan prhitungan sara yang dilakukan oleh panitia dan saksi.
e. Setelah terhitung jumlah suara dan terlihat suara terbanyaklah yang akan terpilihnya menjadi ketua RT atau Ketua RW yang baru.
f. Contoh surat keputusan terpilihnya ketua RT atau ketua RW baru yang dilampirkan juga Surat Bukti Hasil Perhitungan Suara.
g. Dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) yerhafap Ketua RT Lama / RW dengan Ketua RT / RW baru terpilih.
h. Sambutan dari Ketua RT ataupum RW yang bru sadja terpilih.
i. Sambutan dari Ketua RW jika ini adalah pemilihan Ketua RT.
j. Sambutan dari Kepala Dusun atau kepala desa.
k. Sambutan dari Ketua Panitia; dan saelnjutnya
l. Penutup

Proeses pemilihan dan pelaksanakan pemilihan ketua RT di RT/RW Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo, sama seperti yang saya sebutkan di atas, ada 10 (sepuluh) tahapan, untuk jabatan ketua RT dipegang atau dijabat oleh Bapak M. Sholeh, dimana beliau menjabat Ketua RT sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasanuddin dan bapak Abdul Latif yang merupakan tokoh agama dan bapak Arifin serta bapak Sulhan sebagai warga di desa Ketegan, jawaban mereka hampir sama, kesimpulannya adalah di Desa Ketegan Ketua RT tersebut Menjabat lebih dari 2 (dua) periode dikarenakan tidak adanya pengganti selain beliau yaitu bapak M. Sholeh, namun masih konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dari wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa meskipun Ketua RT tersebut menjabat lebih dari 2 (dua) periode, namun beliau tetap melaksanakan kepemimpinannya dengan cara di saat pengambilan keputusannya dengan cara musyawarah mufakat sebagai suatu pilihan dalam memecahkan masalah merupakan hal yang perlu dipertahankan karena masyarakat diberi kebebasan untuk memberi ide, gagasan, saran dan usul sesuai kebutahan dan kepentingannya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan warga.[57]

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan bapak M Sholeh selaku ketua RT 04 RW 01 lebih dari 2 periode atau lebih tepatnya 3 periode, dan yang menjadi salah satu alasan adalah bahwa yang bersangkutan selalu menang dalam pemilihan ketua RT.

Menurut salah satu masyarakat yaitu M Isa Anshor membenarkan bahwa ketua RT yang menjabat saat ini sudah 3 periode, menurut beliau,

[57] Wawancara Bpk Hasanuddin pada tanggal 20 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau tidak mengetahui aturan tentang masa jabatan ketua RT dimana diatur di pasal 20 ayat 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007, dimana masa jabatan ketua RT dibatasi sebanyak 2 periode, menurut beliau masyarakat pun juga tidak mengetahui batasan periode jabatan Ketua RT tersebut, sehingga bagi masyarakat kepemimpinan Bpk. M Sholeh yang dianggap baik sehingga terus dipercaya untuk tetap menjabat sebagai ketua RT.[58]

Dari hasil wawancara diatas tersebut bias ditarik kesimpulanbahwa dengan ketidak singkronisasinya antara teori (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 3) dengan prakteknya terkait masa jabatannya yang dimana di Desa tersebut lebih dari 3 periode, setidaknya terdapat 2 faktor, yaitu : Pertama, Masyarakat belum mengetahui aturan masa jabatan RT tersebut yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Kedua, masa kepemimpinan Bpk M Soleh yang baik dan mengakibatkan timbulnya rasa percaya sehingga masyarakat pun apatis dengan jabatan RT tersebut dikarenakan masyarakat sudah mempercayai terhadap kepemimpinan RT beliau.

Tentunya kedua faktor diatas saling berkaitan dan bersinggungan sehingga keadian tersebut atau kepemimpinan RT yang lebih dari 2 periode, yang terjadi di RT 04 RW 01 Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo bias terjadi. Yang sudah jelas di atur pada pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018

[58] Wawancara dengan Bpk M Isa Anshor 20 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas-Tugas RT

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata peranan memiliki arti sebagai berikut: "Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa." [59] Peran masyarakat dalam pengendalian infrastruktur merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan kelancaran akan baik buruknya suatu pelayanan prasarana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pemulih dan pengembangan fisik fasilitas yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab penuh para RT yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah daerah. RT harus semaksimal mungkin meladeni kebutuhan masyarakat dalam urusan administrasi, dan data-data kependudukan menurut peraturan yang berlaku dalam pemerintahan.

Dengan demikian RT mempunyai peran penting dalam pembangunan negara, sesuai dengan peraturan daerah kota makassar nomor 41 tahun 2001 yaitu :

a. Pengkoordinasian antar warga;

[59] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam pemerintah;
c. Penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.[60]

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 antara lain, Secara umum Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Agar pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya harus berpartisipasi aktif dalam setiap program-program yang dicadangkan.

Hal ini khususnya bagi komponen pemerintahan desa, yang dalam hal ini diisi oleh BPD dan pemerintah desa

[60] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 41 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar (Makassar: Bappenas, 2001), h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun LKD. Lembaga ini harus saling bahu membahu dan seiring sejalan dalam menjalankan otonomi desa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya peran pejabat RT sangat penting dalam susunan RT-RW, ditangan RT tersebutlah yang akan menentukan kemana arah organisasi lingkungan ini akan dibawa.[61]

Berpatutan pada pasal 4 ayat 1 (satu) Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Ayat dua (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.[62]

Tugas ketua RT dalam membantu pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan melayani semua kebutuhan masyarakat seperti membuat KTP, SKCK dan membuat surat keterangan lainnya misal membuat surat rujukan ke

[61]http://erte-erwe.blogspot.co.id/2012/01/tugas-dan-tanggungjawab-ketua-rt-dan-rw.html
[62]Permendagri No.18 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sakit atau Jamkesmas. Biasanya masyarakat datang menemui ketua RT untuk meminta bantuan, kemudian ketua RT akan segera membantu apa yang diperlukan oleh msyarakat. Ketua RT bersikap terbuka dan siap membantu warganya yang membutuhkan sehingga warga masyarakat akan merasa terbantu karena ada ketua RT yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah.

Tugas pokok dan fungsi adalah kerangka acuan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kota, dimana penetapan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keputusan Walikota. Tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam keputusan Walikota diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Ketua RT. [63] Untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas tugas dan fungsi RT dalam hal pembangunan, maka ditetapkan pasal yang mengatur mengenai tugas dan fungsi RT seperti yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 pasal 14 dan 15. Pasal 14 berisi terkait tugas untuk membantu pemerintah desa atau lurah perihal penyelenggaran urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengorganisir pemerintahan,

[63] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 41 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar (Makassar: Bappenas, 2001), h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menjabat sebagai RT memiliki fungsi seperti yang tercantum di pasal 15 yakni :

1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pem bangu-nan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Dan di pasal 5 untuk menjalankan tugas seperti pada pasal 4, LKD mempunyai fungsi :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Manfaat RT menjadi penghubung antar warga, pelaksana dalam menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dan menangani persoalan yang ada dalam masyarakat atau warga.

Di Desa dan kelurahan dapat dibentuk RT atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.[64] RT atau sebutan lain mempunyai tugas :

a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
b. memelihara kerukunan hidup warga;
c. menyusun rencana dan melaksan akan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.[65]

Rukun Tetangga atau yang biasa disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

[64]Pasal 5 KEPPRES NO. 49 TAHUN 2001
[65]Pasal 6 KEPPRES NO. 49 TAHUN 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.[66] Rukun Tetangga dijabat oleh seorang Ketua RT yang dipilih dari persetujuan warga. Satu RT terdiri dari beberapa rumah atau kepala keluarga. Dalam lingkup desa terdapat lembaga kemasyarakatan yang terbentuk oleh warga sekitar. Yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelestarian norma kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Disamping itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Kelurahan. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain : setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga

[66]KementrianDalamNegeri, PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 5 Tahun 2007 tentangPedomanPenataanLembagaKemasyarakatan(Jakarta: MenteriDalamNegeri, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.[67]

Rukun tetangga atau yang biasa disebut RT adalah kelompok terkecil dalam susunan pemerintahan yang dibentuk dan dibimbing oleh pemerintah untuk menjaga dan melestarikan norma kehidupan dalam masyarakat di negara kita yang berlandaskan kegotong-royongan serta kekeluargaan dalam mendukung peningkatan kelancaran tugas pemerintahan, dalam hal pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan di kota atau yang disebut

[67]MerwyRandeLayuk,"KepemimpinanKetua RT", JurnalIlmuPemerintahan 1, no. 1 (2001), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kelurahan. Setiap RT sedikitnya terdiri dari 50 KK untuk desa dan sebanyaknya 450 KK untuk kelurahan. Dalam pembentukan suatu Rukun Tetangga apabila terdapat jumlah kepala keluarga yang melebihi jumlah keanggotaan suatu rukun tetangga bisa dipecah menjadi 2 (dua) RT atau lebih atau bisa juga karena faktor geografis yang membuat suatu RT terbagi atas beberapa RT.

Yang membuat SK RT di Surabaya adalah petugas dari kecamatan dan yang menandatanganinya ialah bu camat, yang selanjutnya diturunkan ke kelurahan dan dari kelurahan SK tersebut laangsung di bagikan ke masing-masing RT. Kalau di Sidoarjo, dari kecamatan SK tersebut di turunkan ke Kepala Desa yang selanjutnya dibagikan ke masing-masing RT.

D. Tunjangan RT

Komisi A DPRD Sidoarjo ingin mengawal upaya perbaikan kesejahteraan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), RT, dan RW melalui tunjangan. Tunjangan tersebut diharapkan memberikan semangat kepada perangkat desa untuk memajukan kawasannya. Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Kusman mengungkapkan, pihaknya sudah berhasil memperjuangkan penambahan tunjangan BPD sesuai dengan surat keputusan (SK) pertama senilai Rp 900 ribu. Selanjutnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengelolaannya, tergantung desa masing-masing karena tiap desa tidak sama kebutuhannya. “Dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan kepala desa masing masing,” ujarnya.

Menurut dia, tunjangan itu bisa menyemangati anggota BPD untuk bekerja membangun desanya masing-masing. Apalagi saat ini desa juga digerojok anggaran dari pusat yang diharapkan meningkatkan infrastruktur desa. “BPD memiliki peran untuk membantu kades,” ucapnya.

Sedangkan tunjangan untuk RT dan RW juga akan dikawal agar bisa diterima dengan baik. Namun, mekanisme penerimaan saat ini sedang dibahas. Melalui transfer ke APBDes atau rekening masing-masing. Kusman menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo terkait tindak lanjut dari tunjangan BPD, RT, dan RW. “ Akan segera kita rapatkan karena kebutuhan tunjangan itu sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua komisi A Taufiqulbar mengatakan, Komisi A sudah memperjuangkan tunjangan BPD dan perangkat desa lainnya. Misalnya, tunjungan BPD dikembalikan sesuai besaran awal. “Sempat protes, tapi sudah kita kawal dengan baik,” katanya.

Sama halnya dengan tunjangan RT dan RW di Sidoarjo. Jumlah RT dan RW juga harus dipastikan agar tunjangan tersebut bisa diterima dengan baik. Kinerja RT dan RW untuk bersinergi dengan desa sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan. “Harus kompak perangkat desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa,” ucapnya.

Kenaikan tunjangan bagi RT dan RW juga akan dikawal wakil rakyat. Komisi A yang salah satunya mengurusi tentang pemerintahan siap menampung aspirasi masyarakat, terutama perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. “kami ingin sinergi pemerintahan desa dan kabupaten untuk mengawal pembangunan,”[68]

[68] https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/03/23/127103/tunjangan-bpd-rp-900-ribu-sebulan-juga-intensif-rt-dan-rw di akses pada tanggal 23 maret 2019, waktu 13.33 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MASA JABATAN RT DI DESA KETEGAN MENURUT FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018

A. Analisa Masa jabatan RT di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo.

Proeses pemilihan dan pelaksanakan pemilihan ketua RT di RT RW Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo, seperti pada umumnya mulai dari persiapan seperti pada umumnya, untuk jabatan Ketua RT dipegang atau dijabat oleh Bapak M. Sholeh, dimana beliau menjabat Ketua RT sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.

Masa jabatan RT yang lebih dari 2 periode yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten sidoarjo dikarenakan bahwa dalam pemilihan yang ke dua atau ke tiga masa jabatan Bapak M. Sholeh tidak ada warga yang mau mendaftarkan dirinya dalam pemilihan ketua RT.

Meskipun Ketua RT tersebut menjabat lebih dari 2 (dua) periode, namun beliau tetap melaksanakan kepemimpinannya dengan cara di saat pengambilan keputusannya dengan cara musyawarah mufakat sebagai suatu pilihan dalam memecahkan masalah merupakan hal yang perlu dipertahankan karena masyarakat diberi kebebasan untuk memberi ide, gagasan, saran dan usul sesuai kebutahan dan kepentingannya

Salah satu alasan atau dasar kenapa bisa terjadi kepemimpinan RT selama lebih dari 2 periode yang dipegang oleh orang yang sama karena masyarakat tidak mengetahui aturan tentang masa jabatan ketua RT dimana diatur didalam pasal 20 ayat 3 Peraturan Meneteri Dalam Negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 5 tahun 2007, dimana masa jabatan ketua RT dibatasi sebanyak 2 periode, menurut beliau masyarakat pun juga tidak mengetahui batasan periode jabatan Ketua RT tersebut, sehingga bagi masyarakat klepemimpinan Bpk. M Sholeh yang dianggap baik sehingga terus dipercaya untuk tetap menjabat sebagai ketua RT.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti anak tangga dimulai dari peraturan tertinggi yang bersifat abstark sampai yang terendah sebagai peraturan yang bersifat teknis, begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana adanya peraturan menteri tersebut dikeluarkan untuk mengatur Lembaga Kemsayarakatan Desa dan Lembaga Adat Dsea.

Dalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa jabatan ketua RT termasuk pengurus LKD berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan menteri dalam negri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa didefinisikan sebagai berikut:

> *"Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa"*

Sedangkan pada Pasal 6 Tentang Jenis LKD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rukun Tetangga
2. Rukun Warga
3. Pemberdayaan kesejahteraan Masyarakat
4. Karang Taruna
5. Pos pelayanan Terpadu
6. Lembaga pemberdayaan Masyarakat

B. Analisa Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa Fiqh Siyasah Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan, Kabupaten Sidoarjo.

Indonesia adalah Negara Hukum dimana Dalam Konstitusi Negara yaitu dalam UUD 1945 pasal 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan Hukum adalah sebagai peraturan tertingga yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, dimata Hukum semua masyarakat Indonesia berkedudukan yang sama dan sederajat.

Menganalisis kasus yang ada di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo dimana Ketua RT yang menjabat lebih dari 2 periode memakai Hukum Indonesia adalah dengan memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsayarakatan Dsea dan Lembaga Adat Desa dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti anak tangga dimulai dari peraturan tertinggi yang bersifat abstark sampai yang terendah sebagai peraturan yang bersifat teknis, dimana adanya peraturan menteri tersebut dikeluarkan untuk mengatur Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam analisis ini penulis tidak hanya menganalisis memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 pasal 8 ayat 5 tentang Lembaga Adat Desa saja akan tetapi juga memakai analisis Hukum Islam, dalam Hukum Islam sendiri banyak terdapat metode dalam menentukan Hukum dari sebuah kasus, dalam kasus ini penulis memakai Fiqh Siyasah dalam menganalisis kasus tersebut.

Pengertian Dari Fiqh Siyasah sendiri adalah Kalimat fiqh (فقه) menurut bahasa terdapat dua makna. Pertama adalah Al-fahmu Al-mujarrad (المجردالفهم), yang artinya adalah mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.[69] Siyasah ialah سياسة (politik) yang diambil dari kata ساس (saasa) yang berarti pemimpin, menjaga, mengatur, dan membina. Disebut القومساس (al-qauma saasa) maksudnya ia yang pemimpin, menjaga, mengatur dan membina suatu kaum.

Dengan ini Fiqh Siyasah ialah ilmu yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam beberapa aspek hukum islam. Dengan demikian maksud dari Tinjauan Fiqh Siyasah yaitu keadaan yang bermaksud untuk memahami dan meneliti serta mengkaji mengenai pedoman hidup manusia dalam bernegara yang berlandaskan hukum Islam.

Semua pengetahuan atau kepandaian memiliki objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu pengetahuan haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan

[69] Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri), 1386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah pengetahuan yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengutarakan bahwasannya bahasan *ilmu fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Objek *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, muslim dengan non muslimm maupun dengan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, setara dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Fiqh Siyasah adalah salah satu metode, tentunya dalam sebuah metode terdapat cabang-cabangnya, cabang dari Fiqh Siyasah antara lain:

a. *Siyasah Dusturiyyah*
b. *Siyasah Maliyyah*
c. *Siyasah Qadla'iyyah*
d. *Siyasah Harbiyyah*
e. *Siyasah 'Idariyyah*

Dilihat dari permasalahan ataupun kasus yang etrjadi di RT Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo, untuk menganalisis kasus tersebut lebih tepatnya memakai *Siyasah Dusturiyyah,* Dikarenakan Pengertian dari *Siyasah Dusturiyyah dari* Kata "dusturi" berasal dari bahasa persia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

Dalam menganalisis kasus tersebut dengan memakai Peraturan mentri dalam negri No. 18 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan *Siyasah Dusturiyyah*. terdapat beberapa aspek:

1. Syarat Menjabat ketua RT.

   Aspek pertama adalah tentang syarat menjadi ketua RT jika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018. Dalam Penentuan masa jabatan ketua RT pada Peraturan ini ada pada pasal 3 ayat (2). yaitu

   Pembentukan LKD dengan syarat :

   a. Berasaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   b. Berkedudukan di desa setempat
   c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa.
   d. memiliki pengurusan tetap
   e. Memiliki keseketariatan yang tetap.
   f. Tidak berafiliasi dengan partai politik.

   Dalam peraturan ini Jabatan ketua RT masuk dalam LKD (lembaga kemasyarakatan Desa), berdasarkan Pasal 6 ayat (1) satu:

   Jenis LKD paling sedikit meliputi:

   a. Rukun Tetangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rukun Warga

c. Pemberdayaan dan kesejahteraan warga

d. Karang Taruna

e. Pos pelayanan terpadu(posyandu)

f. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

sehingga jika menganalisis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang syarat menjadi ketua RT maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mencalonkan menjadi Ketua RT. selanjutnya menganalisis memakai *Siyasah Dusturiyyah* sebelum manganalisis *Siyasah Dusturiyyah*, terlebuh dahulu melihat syarat untuk menjadi ulil amri menurut Islam, adapun syaratnya adalah:

a. Beragama Islam

b. Baligh

c. Berakal Sehat.

Dalam menganalisis memakai *Siyasah Dusturiyyah*, maka yang bersangkutan sah secara pencalonannya karena beliau beragama Islam, sudah baligh dan berakal sehat.

2. Masa Jabatan

Dalam Peraturan menteri dalam Negeri No No. 18 Tahun 2018 masa jabatan ketua RT pun sudah diatur, pengaturan masa jabatan RT diatur dalam pasal 8 ayat (3)

Masa Jabatan/Masa Bakti Ketua RT.. sedangkan Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menganalisa dari penjelasan diatas bahwa jabatan ketua RT dalam satu periode adalah 5 tahun dan paling lama atau maksimal 2 periode secara berurutan ataupun secara tidak berurutan, sehingga dalam permendagri tersebut jelas ada batasan tentang masa jabatan ketua RT.

Melihat ketentuan dan aturan dalam Peraturan menerti dalam negri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa dimana dalam aturan tersebut ketua RT masuk dalam jenis LKD, dan terdapat batasan masa jabatan yaitu 5 tahun dalam satu periode dan maksimal dua periode sacara berturut turut ataupun tidak berurutan, tentunya jika menganalisis kasus yang terjadi di RT di desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo dimana RT tersebut menjabat ketua RT selama 3 Periode tentunya menyalahi atau melanggar aturan dari Peraturan mentero dalam negri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut, dan tentunya bisa dikatakan bahwa RT tersebut menyalahi aturan.

Adanya Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut untuk mengatur dan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menjabat atau mengabdikan dirinya dalam ruang lingkup LKD,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kejadian yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo tersebut selain melanggar atau bertentangan terhadap Peraturan menteri dalam negri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa juga tidak memberikan peluang terhadap orang lain untuk mencalonkan diri menjadi RT tersebut.

Dalam konteks Islam pemilihan Ulil Amri tidak ada batasan dalam periodenya selama yang bersangkutan masih di cintai Rakyatnya dan masih memegang asas asas keadilan, sehingga jika menganalisis memakai *Siyasah Dusturiyyah,* terpilihnya kembali pada periode ke 3 menunjukan bahwa yang bersangkutan masih di percaya masyarakat dan masih menjalankan amanahnya atas asas asas keadilan dalam melaksanakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang membahas Tentang Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang di Tinjau dari *Fiqih Siyâsah* dan Peraturan menteri dalam negri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

1. Masa jabatan Ketua RT 04 RW 01 di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo adalah lebih dari 2 periode lebih tepatnya 3 periode yang dimulai pada tahun 2009 sampai saat ini, dikarenakan dalam pemilihan pada masa jabatan yang ke tiga tidak ada warga yang mencalonkan dan menganggap bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, salah satu alasan kenapa sampai terjadi kepemimpinan 3 periode karena masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan mentery daakam negri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
2. Dalam analisis kasus masa jabatan 3 periode yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo memakai Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan *Fiqih Siyâsah,* setidaknya ada 2 aspek yaitu syarat mencalonkan dan masa jabatan, dalam syarat mencalonkan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat masalah akan tetapi pada masa jabatan menurut Perturan Mentri Dalam Negri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibatasi 2 periode dimana dalam 1 periode 5 tahun, menurut *Fiqih Siyâsah* tidak masalah selagi ulil amri masih di percaya dan dicintai rakyatnya.

B. Saran

Diharapkan pemerintahan diatasnyanya seperti kelurahan maupun kecamatan mensosialisasikan Permendagri tersebut agar kiranya permendagri tersebut diketahuoi oleh masyarakat sampai tingkat bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddieqy, Habsy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad dan Muhammad Iqbal. *Al-Ahkam As-Sulthoniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah.* Beirut. *Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah,* 4; *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, H. 13, 2006-2007

Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif.* Airlangga University Press, cet. 1, 110, 2012.

Djazuli. Prof H, Ahmad. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2017.

Djazuli. A. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 122, 2004.

Mawardi, Dodi. "Ini dia perbandingan gaji ketua RT di Indonesia", dalam Http://kompasiana.com/penuliskreatif/5e8f0f0dd541df488451c262/ini-dia-perbandingan-gaji-ketua-rt-di-indonesia?page=all, (11 April 2020)

Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72, dalam Http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir, (10 juni 2018)

Ibn Manzhur, Muhammad. *Lisanul Arab.* Madah: Darul Fikri, 1386

Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syari'iyat fi Islah Al-Ra'iyat, Dar Al-Kutub Al-Arabiyat.* Beirut: t.p., 1996.

Ika Fitriya, Nurul. "*Analisis Siyâsah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa"* (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Jhonny, Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing,114, 2006.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshor, 1997.

Muchtar, Affandi. *Himpunan Kuliah Ilmu-ilmu Kenegaraan.* Alumni: Bandung, 1971

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imron. *Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia. Halaqa: Islamic Education Journal.* Vol. 1 no. 1, 27-42, 2017.

------. *Jendela Logika Dalam Berfikir; Dedukasi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam.* Vol 6. No 2, 1-21, 2006.

Parizon. "*Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang"* (skrpisi--UIN Raden Intan, Banten, 2019)

Prodjodikiro, Dr. Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik.* Bandung: PT Eresco, 1971.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, cet V, 22-25, 2009.

Sunarto, Ahmad. *Kamus Al-Fikr Arab-Indoneisa-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris.* Rembang: Halim Jaya, 2012.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV.* Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 39, 2017.

Ubaidillah, M. Hasan. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan.*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, cet XII, 5-7, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id